



SKRIPSI

PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH

***THE PROFIT AND LOSS SHARING PRINCIPLE ON ISLAMIC
COOPERATIVES FINANCE***

MOHAMMAD IQBAL AMINUDDIN

NIM 090710101141

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH

***THE PROFIT AND LOSS SHARING PRINCIPLE ON ISLAMIC
COOPERATIVES FINANCE***

MOHAMMAD IQBAL AMINUDDIN

NIM 090710101141

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTO

*Ketika Anda melakukan sesuatu dan gagal, maka kegagalan itu bukan saja akan
membuahkan kesuksesan, tetapi yang pasti, kegagalan itu lebih berguna
ketimbang Anda tidak melakukan apapun.*

*(George Bernard Shaw)**

* <http://makelarberita.com/kata-bijak-dan-kata-kata-mutiara-tokoh-terkenal-dunia.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD IQBAL AMINUDDIN

NIM : 090710101141

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Syariah*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2013

Yang menyatakan,

MOHAMMAD IQBAL AMINUDDIN
NIM. 090710101141

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku, Syamsul Hadi, S.Ag dan Faridah Usriyah, S.Pd yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, Do'a, dan dukungannya, serta Kakakku Ahmad Faris Reza Kurniawan, S.Pd yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik penulis sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan nasehat dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH

***THE PROFIT AND LOSS SHARING PRINCIPLE ON ISLAMIC
COOPERATIVES FINANCE***

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMMAD IQBAL AMINUDDIN

NIM 090710101141

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 September 2013

Oleh:

Pembimbing,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH

***THE PROFIT AND LOSS SHARING PRINCIPLE ON ISLAMIC
COOPERATIVES FINANCE***

Oleh

**MOHAMMAD IQBAL AMINUDDIN
NIM 090710101141**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

**Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahtjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perapan Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah di Indonesia”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa S.H, M.H., sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti S.H, M.Hum sebagai Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Dr.Widodo Ekatjajtjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata.
8. Dr. Jayus S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

11. Ibu Faridah Usriyah dan Bapak Syamsul Hadi yang selalu memberikan doa tulus yang tak pernah berhenti, perhatian, kesabaran, cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya selama ini;
12. Kakakku Ahmad Faris Reza Kurniawan yang telah membantu dan memotivasi saya dalam penyelesaian Skripsi ini;
13. Sahabatku, Penyemangatku, Motivator pribadi, dan orang tersayang, Dwimurti Lia Saridewi;
14. Orang yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi, Bapak Hariyono dan Bapak Usman;
15. Sahabatku, Ubai Dillah, Aulia Rahkmatika Insani, Ummu Kulsum, Nikita Citra Dewi, Elsha Rindo Florentina, Siska, Anom Ammru, Dicky Kurnia, Prasasto Yuwono, Aditya Sakti, Frandy Anggriyawan, Mohammad Basthomy, Tri Ardi Indarmanto, Alfi Nadira Faiza, Gusti Rindi, Slamet Miharjo Utomo, Okky Prasetyo, Lia Mandalika, Reza Agung, Assrih Fauziyah Retnowati, Irmadela Verdiana, dan lainnya yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
16. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatian dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih. Semoga tulisan ini berguna bagi semua pihak yang memanfaatkannya.

Jember, 23 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Lahirnya Koperasi syariah karena adanya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya pada pasal 87 ayat (3). Akan tetapi pada pasal tersebut hanya mengatur koperasi syariah secara kerangka luarnya saja, sementara pada bagaimana cara pengoperasionalan prinsip syariah pada koperasi syariah tidak dijelaskan di dalamnya.

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *pertama* apakah Prinsip Bagi hasil pada Koperasi Syariah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, *kedua* bagaimana Kekuatan Hukum Fatwa Tentang Bagi Hasil yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap Koperasi Syariah di Indonesia, *ketiga* Apa bentuk tanggungjawab pengurus koperasi syariah pada saat koperasi syariah tersebut mengalami kerugian.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri tujuan umum yakni untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khususnya yakni untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif normatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasionalan Koperasi Syariah. Jika dikaitkan dengan teori Hans Nawiasky tentang Stufebau Theory (teori hierarki) prinsip bagi hasil pada koperasi syariah terdapat kekosongan norma hukum di dalam pelaksanaannya, karena pada Undang-undang tentang Perkoperasian hanya mengatur koperasi syariah secara kerangka luarnya, tidak menjelaskan bagaimana tata cara pengoperasionalan prinsip bagi hasil pada Koperasi Syariah. Kekosongan norma hukum tersebut pada tataran Formell Gesetz karena tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai prinsip bagi hasil pada Koperasi Syariah. Mengenai Kekuatan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, secara hierarkhi pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 8 ayat (1 dan 2)

posisi Fatwa DSN–MUI tidak merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Namun, pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menggunakan prinsip ekonomi syariah diwajibkan patuh terhadap fatwa DSN-MUI, sehingga Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Pada hal ini berlaku asas *Lex Specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Tanggung jawab yang diberikan koperasi syariah, apabila usahanya mengalami kerugian jika dilihat dari perjanjian pembiayaan musyarakah adalah menjadi tanggung-jawab bersama pengurus dan anggota koperasi syariah sesuai proporsi modal masing-masing. Namun, hal ini berbeda apabila pengurus koperasi syariah melakukan *miss-management* (salah arus) dan *ultra vires* (menyimpang dari anggaran dasar Koperasi). Pengurus koperasi syariah yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Bentuk tanggung jawabnya adalah penggantian sejumlah uang yang telah di setorkan kepada koperasi syariah, dengan bersumber dari harta pribadi milik pengurus koperasi syariah tersebut, sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait : *Pertama*, kepada Pemerintah sebaiknya membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Koperasi Syariah, sehingga tidak adanya tumpang tindih aturan pada pengoperasionalan koperasi syariah. *Kedua*, kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada saat melaksanakan perannya sebagai pengawas pada Koperasi syariah harus berpedoman kepada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. *Ketiga*, kepada Pengurus Koperasi hendaknya lebih teliti dalam hal Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra. Pemberian pembiayaan harus berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan mitra dan selalu memperhitungkan batas maksimum pemberian pembiayaan, dan tidak memberikan pembiayaan kepada Mitra Bermasalah, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya pembayaran yang macet yang menyebabkan koperasi mengalami kerugian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3. Bahan Non Hukum	8

1.4.4. Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Gambaran Umum Koperasi Syariah.....	9
2.1.1 Pengertian Koperasi Syariah.....	9
2.1.2 Landasan, asas, dan fungsi Koperasi Syariah	10
2.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Syariah	14
2.2 Prinsip Syariah	19
2.2.1 Prinsip dan Konsep Dasar Ekonomi Syariah.....	21
2.2.2 Bagi Hasil	29
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Prinsip Bagi hasil pada Koperasi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.....	36
3.2 Kekuatan Hukum Fatwa Tentang Bagi Hasil yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap Koperasi Syariah di Indonesia.....	46
33. Bentuk Tanggungjawab pengurus koperasi Syariah pada saat koperasi syariah tersebut mengalami kerugian	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Bagan Bagan Organisasi Koperasi Syariah.....	19
3.1. Perhitungan Bagi Hasil.....	42
3.2. Stufenbau Theory	44

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Keputusan Menteri nomor 91/Kep/K.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- B. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.
- C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS.